



**P U T U S A N**

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trianto Bara Putra Dharma Alias Bara Alias Cepong Bin Soerachmanto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ngembik Lor Jalan Rambutan Nomor 11 RT.01 RW.01, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Trianto Bara Putra Dharma Alias Bara Alias Cepong Bin Soerachmanto ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Trianto Bara Putra Dharma Alias Bara Alias Cepong Bin Soerachmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIANTO BARA PUTRA DHARMA Alias Bara Alias CEPONG Bin SOERACHMANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIANTO BARA PUTRA DHARMA Alias Bara Alias CEPONG Bin SOERACHMANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.(satu) lembar print out berita acara serah terima barang tanggal 19 April 2022 oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
  - 1 (satu) lembar print out berita acara Uji coba barang tanggal 19 April 2022 oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
  - 1 (satu) lembar print out Delivery order PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif kepada Direktorat Jenderal Hortikultura Kelompok Tani Taruna Tani Rejosari atas 1 Unit L300 warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah Noka : MK2L0PU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780.
  - 1 (satu) Lembar fotokopy STNK dan Notis Pajak Kbm Mitsubishi Pick Up L300 solar warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Noka : MK2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 atas nama Ditjen Hortikultura K alamat Jl. AUP Pasar Minggu No 3 Jaksel.

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kbm Mitsubishi Pick Up L300 solar warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah .
- 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi pick up L 300 No Pol Terpasang pada bagian depan : BE-8076-ZF, warna hitam Nomor Rangka : MK2LOPU39NJ006395 Nomor Mesin : 4D56CY25780.

Dikembalikan kepada Saksi HERI WALUYO Bin RAME .

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y33s warna mirror black beserta dosbooknya.

Dikembalikan Kepada Terdakwa .

- Uang tunai sebesar Rp 2.437.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) .

Dirampas untuk Negara .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa TRIANTO BARA PUTRA DHARMA Alias BARA Alias CEPONG Bin SOERACHMANTO pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Cafe Sewungu di kampung Ngembik Lor, Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Magelang ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Cafe Sewungu di kampung Ngembik Lor Kota Magelang bertugas sebagai penjaga kolam pemancingan dan sound sistem pada kolam pemancingan milik Saudara RIZA FAJAR bersama Saudara RUSMANTO Alias BAJENG , pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu ) unit Kendaraan bermotor Mitsubishi pick up L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MH2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 yang terparkir di belakang cafe yang sebelumnya di kendarai oleh Saudara RIZA FAJAR , mobil tersebut milik Ditjen Holtikultura yang telah dihibahkan kepada saudara HERI WALUYO sebagai ketua kelompok tani di daerah Grabag Kabupaten Magelang yang dipinjam oleh saudara RIZA FAJAR , kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan Terdakwa melihat kunci mobil tersebut masih berada dimobil dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa memindah mobil tersebut ke depan cafe agar saat mengambil mobil tersebut mudah namun saat memindah mobil selip / tidak dapat berjalan karena roda tertimbun tanah dan Terdakwa meminta Saudara RISMANTO Alias BAJENG untuk membantu Terdakwa mendorong mobil setelah diparkir di depan cafe Terdakwa membawa kunci mobil tersebut pulang kerumah Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju Cafe Sewungu mengambil 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) beserta STNK milik saudara HERI WALUYO dengan cara mendekati mobil membuka pintu mobil dengan tangan kanan dengan memasukkan kunci dan memutar kunci mobil yang telah dibawa terdakwa dengan tangan kanan selanjutnya mobil keadaan hidup kemudian Terdakwa membawa pergi mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saudara HERI WALUYO atau Saudara RIZA FAJAR Setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa menuju ke Daerah Pati, Jawa Tengah dan bertemu dengan Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG ( DPO ) untuk menjual mobil tersebut. Terdakwa menawarkan mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan kesepakatan mobil tersebut Terdakwa jual kepada Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG dengan harga Rp 23.000.000,-( dua puluh tiga juta rupiah ) Setelah menjual mobil tersebut Terdakwa pergi menuju ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya selanjutnya menuju ke Purwokerto dan Banyumas kemudian Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan masih ada sisa kurang lebih Rp 2.400.000,-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa diamankan di daerah Banyumas, Jawa tengah oleh Petugas dari Polres Magelang Kota dan dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut. Atas peristiwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Saudara saudara HERI WALUYO kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa TRIANTO BARA PUTRA DHARMA Alias BARA Alias CEPONG Bin SOERACHMANTO pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juni ditahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di cafe Sewungu di kampung Ngembik Lor , Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Cafe Sewungu di kampung Ngembik Lor Kota Magelang bertugas sebagai penjaga kolam pemancingan dan sound sistem pada kolam pemancingan milik Saudara RIZA FAJAR bersama Saudara RUSMANTO Alias BAJENG , pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu ) unit Kendaraan bermotor Mitsubishi pick up L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MH2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 yang terparkir di belakang cafe yang sebelumnya di kendaraai oleh Saudara RIZA FAJAR , mobil tersebut milik Ditjen Holtikultura yang telah dihibahkan kepada saudara HERI WALUYO sebagai ketua kelompok tani di daerah Grabag Kabupaten Magelang yang dipinjam oleh saudara RIZA FAJAR , kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan Terdakwa melihat kunci mobil tersebut masih berada dimobil dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memindah mobil tersebut ke depan cafe agar saat mengambil mobil tersebut mudah namun saat memindah mobil selip / tidak dapat berjalan karena roda tertimbun tanah dan Terdakwa meminta Saudara RISMANTO Alias BAJENG untuk membantu Terdakwa mendorong mobil setelah diparkir di depan cafe Terdakwa membawa kunci mobil tersebut pulang kerumah Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju Cafe Sewungu memiliki 1 (satu) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) beserta STNK milik saudara HERI WALUYO dengan cara mendekati mobil membuka pintu mobil dengan tangan kanan dengan memasukkan kunci dan memutar kunci mobil yang telah dibawa terdakwa dengan tangan kanan selanjutnya mobil keadaan hidup kemudian Terdakwa membawa pergi mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saudara HERI WALUYO atau Saudara RIZA FAJAR Setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa menuju ke Daerah Pati, Jawa Tengah dan bertemu dengan Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG ( DPO ) untuk menjual mobil tersebut. Terdakwa menawarkan mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan kesepakatan mobil tersebut Terdakwa jual kepada Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG dengan harga Rp 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah ) Setelah menjual mobil tersebut Terdakwa pergi menuju ke Surabaya selanjutnya menuju ke Purwokerto dan Banyumas kemudian Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan masih ada sisa kurang lebih Rp 2.400.000,-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa diamankan di daerah Banyumas, Jawa tengah oleh Petugas dari Polres Magelang Kota dan dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut. Atas peristiwa tersebut total kerugian yang dialami oleh Saudara saudara HERI WALUYO kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZA FAJAR BUDIONO Bin AGUS ABDULLAH (Alm), menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yaitu Pencurian 1 (satu) unit kbm Mitsubishi L 300 warna hitam ;
- Bahwa Saksi merupakan pemegang terakhir 1 (satu) Lembar fotokopy STNK dan Notis Pajak Kbm Mitsubishi Pick Up L300 solar warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah Noka : MK2L0PU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 17 Juni 2022 diketahui sekira pukul 11.00 Wib di halaman rumah makan saksi di Kp. Ngembik Lor Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota Magelang.
- Bahwa sebelum kbm L 300 tersebut hilang saksi tidak pernah minjamkan ataupun menyuruh terdakwa untuk memindahkan parkir kbm tersebut karena saksi parkir di samping rumah makan rencana mau saksi pasang atap di bak belakang kbm L 300 tersebut;
- Bahwa saat diketahui adanya pencurian tersebut saksi sedang bekerja dan posisi berada di jalan perjalanan pulang ke Magelang dari Purworejo;
- Bahwa setelah saksi sampai ke rumah saksi konfirmasi lagi kepada saudara RUSMANTO atas kejadian tersebut dan Saudara RUSMANTO menyampaikan bahwa benar telah melihat Terdakwa memindahkan kbm L 300 dari samping rumah makan di pindah ke halaman depan rumah makan namun Saudara RUSMANTO tidak curiga ataupun bertanya. Namun kemudian Saudara RUSMANTO melihat kbm L 300 tersebut tidak ada di halaman depan rumah makan dan selanjutnya memberi tahu saksi bahwa kbm L 300 tersebut hilang dan saksi berusaha mencari kbm L 300 tersebut disekitar rumah makan namun tidak ditemukan dan berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor Handphone nya tidak aktif dan mencari dirumahnya namun tidak ada selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota ;
- Bahwa Kbm yang telah dicuri yaitu 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MH2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 beserta STNK atas nama Ditjen Holtikultura K alamat Jl. Aup Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan.
- Bahwa Kbm Mitsubishi pic up L 300 tersebut milik Ditjen Holtikultura K alamat Jl. Aup Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan namun di hibahkan kepada saksi HERI ( Ketua Kelompok Tani wilayah Grabag Kab. Magelang).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi meminjam Kbm Mitsubishi pic up L 300 dari Saksi HERI di Grabag untuk dipakai mengangkut barang pertanian yang kemudian saksi bawa pulang kerumah dan saksi parkir di samping rumah makan milik saksi tersebut, selanjutnya kunci kontak saksi taruh di meja kamar rumah saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi pergi bekerja ke Klaten dan Purworejo dan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saudara RUSMANTO ( karyawan rumah makan saksi) memberitahukan bahwa kbm L 300 tidak ada di parkir dan saksi menyampaikan bahwa sebelum saksi pergi saksi parkir di halaman samping rumah makan dan tidak ada yang meminjam karena kunci kontak saksi taruh di meja kamar, namun Saudara RUSMANTO menyampaikan bahwa sebelumnya melihat Terdakwa memindahkan kbm L 300 ke halaman depan rumah makan namun setelah itu di cari-cari kbm L 300 tersebut tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada dan setelah saksi sampai ke rumah saksi konfirmasi lagi kepada Saudara RUSMANTO atas kejadian tersebut dan Saudara RUSMANTO menyampaikan bahwa benar telah melihat Terdakwa memindahkan kbm L 300 dari samping rumah makan di pindah ke halaman depan rumah makan namun Saudara RUSMANTO tidak curiga ataupun bertanya. Namun kemudian Saudara RUSMANTO melihat kbm L 300 tersebut tidak ada di halaman depan rumah makan dan selanjutnya memberi tahu saksi bahwa kbm L 300 tersebut hilang. Dan saksi berusaha mencari kbm L 300 tersebut disekitar rumah makan tersebut namun tidak ditemukan dan berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor Handphonenya tidak aktif dan dicari dirumahnya namun tidak ada selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota ;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi masih ingat betul bahwa kbm L 300 yang saksi parkir sudah saksi kunci pintunya dan kunci kontak saksi simpan di meja kamar saksi. Sedangkan STNK berada di dalam dasbor kbm L 300 tersebut.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan rumah makan saksi. Dan sudah bekerja sekitar 1 tahun yang lalu.
- Bahwa setahu saksi pelaku mencuri dengan mengambil kunci kontak dulu di dalam kamar saksi selanjutnya mencuri kbm L 300 yang saksi parkir tersebut dengan menggunakan kunci kontak mobil tersebut ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kbm L 300 tersebut menghadap ke arah timur dan sudah saksi kunci pintu mobilnya ;
- Bahwa tidak ada pagar pembatas karena saksi kadang-kadang memarkir kbm L 300 ataupun mobil milik saksi tersebut dan selama ini aman-aman saja ;
- Bahwa jaraknya sekitar 30 meter namun tidak terlihat karena tertutup tembok rumah dan posisi kbm L 300 berada di pinggir jalan kampung. Setahu saksi kerugiannya adalah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 ( satu ) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam Nopol: B 9170 STA, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 yang hilang tersebut ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam, No Pol BE-8076-ZF, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 kemudian saksi menerangkan bahwa Setelah melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin dari 1 (satu) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam, No Pol yang terpasang dibagian depan BE-8076-ZF bersama dengan RUSMANTO als BAJENG dan HERI WALUYO mobil tersebut merupakan mobil yang hilang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HERI WALUYO Bin RAME** menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan kepala Kelompok Tani Taruna Tani Rejosari Grabag kabupaten Magelang yang diberi mobil inventaris dari Ditjen Hortikultura K alamat Jl. AUP Pasar Minggu No 3 Jaksel;
  - Bahwa saksi tahu dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pidana pencurian. Pencurian yang saksi maksudkan adalah adanya Pencurian 1 (satu) unit kbm Mitsubishi L 300 warna hitam;
  - Bahwa Saksi mengetahui atas peristiwa pencurian tersebut dari pemberitahuan saksi RIZA FAJAR BUDIONO melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB ;
  - Bahwa Saksi RIZA memberitahukan bahwa kbm L 300 yang dipinjam tersebut telah hilang dicuri orang ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RIZA meminjam kbm L 300 tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan tujuan digunakan untuk mengangkut barang pertanian. Saksi dengan Saksi RIZA mempunyai hubungan bisnis pertanian dan sudah berjalan 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi meminjamkan kbm L 300 tersebut beserta STNKnya ;
- Bahwa Saksi kemudian konfirmasi kepada Saksi RIZA atas informasi tersebut dan ternyata benar kemudian saksi dan Saksi RIZA berusaha mencari kbm L 300 tersebut disekitar rumah saksi Riza namun tidak ditemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota ;
- Bahwa Kbm Mitsubishi pic up L 300 tersebut milik Ditjen Holtikultura K alamat Jl. Aup Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan namun di hibahkan kepada saksi (Ketua Kelompok Tani wilayah Grabag Kab. Magelang);
- Bahwa Saksi mendapatkan hibah kbm L 300 tersebut atas pengajuan kelompok tani wilayah Grabag ( Taruna Tani Rejosari 3 Grabag Magelang ) dan mendapatkan hibah dari Kementrian Pertanian/ Dirjen Hortikultura Jakarta dan saksi menerima di Dinas Pertanian Kab Magelang pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dengan penyerahan simbolis oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Magelang ;
- Bahwa dalam penerimaan hibah Kbm L 300 tersebut saksi menandatangani Surat tanda terima unit Kbm L 300 tersebut namun masih disimpan di Dinas Pertanian Kab. Magelang. Saksi menerima kbm L 300 tersebut utuh dengan Nopol B 9170 STA plat warna merah beserta STNK nya ;
- Bahwa sementara belum ada pemberitahuan namun setelah kbm L 300 tersebut hilang saksi kemudian membuat laporan ke Dinas Pertanian Kabupaten Magelang atas kejadian pencurian tersebut dan dari Dinas Pertanian memberitahu saksi untuk melapor ke Pihak Kepolisian sebagai pertanggung jawaban atas mobil L 300 hibah tersebut ;
- Bahwa kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit kbm L 300 tersebut adalah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi masih mengenali dengan 1 ( satu ) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam Nopol: B 9170 STA, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 yang hilang ;
- Bahwa ciri khusus yang ada dan masih saya kenali dari 1 ( satu ) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam Nopol: B 9170 STA, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



yang hilang yaitu pintu belakang bagian atas ada goresan bekas membawa kayu usuk kayu, talang pintu sebelah kiri pecah;

- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam, No Pol BE-8076-ZF, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 kemudian saksi menerangkan setelah melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin dari 1 (satu) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam, No Pol yang terpasang dibagian depan BE-8076-ZF bersama dengan saudara RUSMANTO als BAJENG dan saksi RIZA FAJAR BUDIONO mobil tersebut merupakan mobil yang hilang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SIGIT KRISBIANTO Bin COKRO SUDARMO** menerangkan di sidang pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian yang mengamankan dan menangkap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian bersama dengan tim ;
- Bahwa ada seorang laki-laki yang datang ke Polres Magelang Kota melaporkan adanya pencurian berupa telah hilang mobil L300 plat merah milik kelompok Tani Grabag Kab Magelang yang di pijam dan dibawa pulang oleh Saksi RIZA FAJAR telah hilang yang diduga diambil oleh salah satu karyawan Saksi RIZA yang bernama TRIANTO BARA PUTRA DHARMA als BARA .
- Bahwa menurut informasi dari Saksi RIZA bahwa hilangnya mobil L300 tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Sedangkan tempatnya di Halaman Rumah Makan Sewungu Kampung Ngembik Lor RT.04 RW. 01, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa barang yang hilang milik Saksi RIZA FAJAR BUDIONO Bin AGUS ABDULAH berupa 1 ( satu ) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam Nopol: B 9170 STA, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 beserta STNK ;
- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan mencari identitas dari Terdakwa dan dari penyelidikan didapat informasi bahwa Terdakwa merupakan residivis tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Salatiga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping informasi bahwa Terdakwa merupakan residivis tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Salatiga, Terdakwa juga mempunyai kebiasaan apabila mempunyai uang bermain di tempat hiburan malam ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut bersama dengan Tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena setelah mobil milik Saksi RIZA tersebut hilang, Terdakwa sudah tidak lagi masuk kerja ditempat Saksi RIZA. Melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kopeng Salatiga, Kaliurang Yogyakarta, serta Bandungan Kabupaten Semarang, akan tetapi tidak mendapatkan hasil, kemudian saksi bekerja sama dengan Resmob Sleman, Resmob Salatiga, Resmob Kab. Semarang, Resmob Polresta Semarang, Resmob Polresta Banyumas, untuk menginformasikan keberadaan terdakwa apabila berada di tempat hiburan. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 saksi bersama dengan Tim mendapat informasi dari Tim Resmob Polresta Banyumas bahwa di salah satu penginapan di daerah Baturaden Banyumas terdapat orang beralamat Kota Magelang sesuai dengan ciri-ciri yang telah saksi sampaikan, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim berangkat menuju wilayah Banyumas, dan sekira pukul 22.30 WIB saya bersama dengan Tim mengamankan seorang laki-laki dengan identitas Terdakwa, kemudian diinterogasi awal bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 ( satu ) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam Nopol: B 9170 STA, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 beserta STNK tanpa meminta ijin terhadap pemilik ;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut di Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG ( DPO ) di daerah Kabupaten Pati dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan Tim membawa Terdakwa menuju ke Daerah Pati untuk mencari keberadaan Saudara IWAN OMPONG akan tetapi saat dilakukan penggerebekan Saudara IWAN OMPONG tidak ada di rumah dan menurut informasi bahwa Saudara IWAN OMPONG telah pergi menuju ke Lampung dengan membawa 1 ( satu ) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam Nopol: B 9170 STA, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 beserta STNK, untuk dijual kembali di daerah Lampung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, sedangkan saksi bersama

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



dengan Tim melakukan pencarian di daerah Lampung untuk mencari Saudara IWAN NOVIAN als OMPONG dan mobil tersebut akan tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi bekerjasama dengan Tim Resmob Polresta Lampung untuk mencari keberadaan Saudara IWAN NOVIAN ataupun keberadaan 1 ( satu ) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam Nopol: B 9170 STA, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 beserta STNK, akan tetapi belum juga diketemukan.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 saksi bersama dengan Tim mendapat informasi dari Tim Resmob Polres Lampung Timur bahwa ada penemuan mobil L300 No Pol BE-8076-ZF yang kemudian saksi meminta tolong untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut, setelah dicocokkan kemudian saksi meminta tolong agar mobil beserta pemiliknya diamankan di Polres Lampung Timur akan tetapi dari Resmob Polres Lampung Timur bahwa mobil tersebut berada di tempat yang biasa dijadikan tempat untuk bermain judi dan sabung ayam, mobil tersebut ditinggal tanpa ada pemiliknya sehingga diamankan di Polres Lampung Timur, kemudian saksi bersama dengan tim menuju ke Polres Lampung Timur untuk memastikan keterangan tersebut.
- Bahwa sesampainya di Polres Lampung Timur kemudian melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil L300 No Pol BE-8076-ZF didapatkan untuk No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 kemudian di cocokkan dalam komputer database Samsat dengan nomor rangka dan nomor mesin tersebut di dapat data 1 (satu) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam Nopol: B 9170 STA, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780, STNK atas nama Ditjen Holtikultura K alamat Jl. Aup Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan. Setelah pencocokan data dan data sesuai dengan mobil yang hilang di wilayah Polres Magelang Kota, kemudian saya bersama dengan tim dan Tim Resmob Polres Lampung Timur mencari pemilik dari mobil L300 No Pol BE-8076-ZF tersebut di wilayah Lampung, akan tetapi belum juga berhasil menemukan pemilik atau pemegang terakhir mobil L300 No Pol BE-8076-ZF tersebut, sehingga saya bersama dengan tim membawa mobil L300 No Pol BE-8076-ZF ke Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam Nopol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B 9170 STA, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780 telah dijual kepada Saudara IWAN OMPONG seharga Rp 23.000.000,- kemudian uang tersebut digunakan untuk pergi ketempat hiburan dan kebutuhan sehari-hari saat diamankan masih ada sisa uang sebesar kurang lebih Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam, No Pol yang terpasang BE-8076-ZF, Tahun 2022 No. Rangka : MK2L0PU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780, setelah melihat mobil tersebut saksi menerangkan bahwa mobil tersebut yang diamankan dari Polres Lampung Timur yang identik dengan mobil yang hilang diwilayah hukum Polres Magelang Kota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Halaman Rumah Makan Sewungu Kampung Ngembik Lor RT 04 ,RW 01, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MK2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 beserta STNK atas nama Ditjen Holtikultura K alamat Jl. Aup Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi RIZA yaitu bahwa Saksi RIZA merupakan juragan Terdakwa dan Terdakwa bekerja kurang lebih satu tahun dan kenal dengan Saksi RIZA sejak kecil karena masih dalam lingkup 1 RW untuk tempat tinggal Terdakwa, tugas dan tanggungjawab Terdakwa bekerja di Cafe Sewungu milik saksi RIZA yaitu menjaga kolam pemancingan dan sound sistem kolam pemancingan ;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MK2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 tersebut milik saksi RIZA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tugas sebagai sopir maupun bertanggungjawab pada mobil yang telah Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa hanya mengurus kolam pemancingan dan sounds system pada kolam pemancingan tersebut ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil mobil tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MK2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 beserta STNK tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi RIZA atau yang lain ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam beserta STNK tersebut saat Terdakwa menjaga kolam pemancingan bersama dengan Saudara RUSMANTO Alias BAJENG melihat mobil terparkir di belakang, kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan kunci mobil masih berada di dalam mobil atau masih di kontak, kemudian Terdakwa memindahkan mobil yang dari tempat semula ke depan serta saksi RIZA sedang berada di luar kota yaitu di Purworejo ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memindahkan 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MK2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780, dari parkir belakang Terdakwa pindah ke parkir depan yaitu memudahkan Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut saat situasi sudah memungkinkan untuk ambil ;
- Bahwa seingat Terdakwa kunci mobil tersebut masih terpasang di kontak 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MH2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 sehingga Terdakwa memindahkan mobil tersebut. Saat Terdakwa memindahkan mobil tersebut dari parkir belakang ke depan ada yang melihat yaitu Saudara RUSMANTO Setelah terdakwa memindahkan mobil tersebut dari belakang ke depan kunci mobil tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kendaraan Bermotor Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat ataupun sarana apapun ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Cafe Sewungu di Kampung Ngembik Lor Kota Magelang milik saksi RIZA, bertugas sebagai penjaga kolam pemancingan dan sound system pada kolam pemancingan, saat Terdakwa bertugas menjaga kolam pemancingan dengan Saudara RUSMANTO sekira pukul

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB melihat 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MK2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 yang terparkir di parkiran bawah pohon bambu atau parkir belakang, kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan Terdakwa melihat kunci mobil tersebut masih berada dan timbul niat untuk mencuri mobil tersebut kemudian terdakwa bermaksud memindahkan mobil tersebut agar saat Terdakwa mengambil mobil mudah, saat terdakwa bermaksud memindahkan mobil tersebut ternyata mobil selip karena terparkir di tanah dan Terdakwa meminta Saudara RISMANTO Alias BAJENG untuk membantu Terdakwa mendorong mobil tersebut. Kemudian saudara RUSMANTO als BAJENG bertanya kepada Terdakwa mau dibawa kemana mobilnya terdakwa menjawab dipindah kedepan agar mudah;

- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi RIZA maupun Saudara RUSMANTO Alias BAJENG. Setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa menuju ke daerah Pati Jawa Tengah dan bertemu dengan sdr. IWAN NOVIAN als OMPONG untuk menjual mobil tersebut. Pertama terdakwa menawarkan mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terjadi tawar menawar, setelah terjadi kesepakatan mobil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 23.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Keberadaan 1 (satu) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MK2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 beserta STNK tersebut telah Terdakwa jual kepada saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG ( DPO ) sebesar Rp 23.000.000,- dan setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saudara IWAN NOVIAN OMPONG hanya sebatas teman saja tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa kenal kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG saat sama-sama berada di Rutan Salatiga.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut telah mendapatkan hasil yaitu telah mengambil 1 (satu) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MH2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 beserta STNK yang telah terdakwa jual dengan harga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk senang-senang dan membeli handphone serta Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan masih tersisa sebesar kurang lebih Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dan menjualnya terdakwa belum pernah pulang kerumah dan Terdakwa berpindah pindah penginapan di daerah Purwokerto dan Banyumas ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polres Magelang Kota dan dibawa Ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dimana keberadaan STNK dan plat nomor serta buku Kir dari 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MK2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780. Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saudara OMPONG masih terpasang kedua plat nomor B-9170-STA depan dan belakang.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) unit mobil merk MITSUBUSHI L300 PU FB-R(4X), warna Hitam, No Pol BE-8076-ZF, Tahun 2022 No. Rangka : MK2LOPU39NJ006395 No. Mesin: 4D56CY25780, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa mobil tersebut yang Terdakwa ambil dari saksi RIZA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out berita acara serah terima barang tanggal 19 April 2022 oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- 1 (satu) lembar print out berita acara Uji coba barang tanggal 19 April 2022 oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- 1 (satu) lembar print out Delivery order PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif kepada Direktorat Jenderal Hortikultura Kelompok Tani Taruna Tani Rejosari atas 1 Unit L300 warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah Noka : MK2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780.
- 1 (satu) Lembar fotokopy STNK dan Notis Pajak Kbm Mitsubishi Pick Up L300 solar warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MK2L0PU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 atas nama Ditjen Hortikultura K alamat Jl. AUP Pasar Minggu No 3 Jaksel.

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kbm Mitsubishi Pick Up L300 solar warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah
- 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi pick up L 300 No Pol Terpasang pada bagian depan : BE-8076-ZF, warna hitam Nomor Rangka : MK2LOPU39NJ006395 Nomor Mesin : 4D56CY25780.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y33s warna mirror black beserta dosbooknya;
- Uang tunai sebesar Rp 2.437.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Cafe Sewungu di kampung Ngembik Lor Kota Magelang bertugas sebagai penjaga kolam pemancingan dan sound sistem pada kolam pemancingan milik saksi RIZA FAJAR bersama Saudara RUSMANTO Alias BAJENG;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Mitsubishi pick up L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MH2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 yang terparkir di belakang cafe yang sebelumnya di kendaraai oleh saksi RIZA FAJAR, mobil tersebut milik Ditjen Holtikultura yang telah dihibahkan kepada saksi HERI WALUYO sebagai ketua kelompok tani di daerah Grabag Kabupaten Magelang yang dipinjam oleh saksi RIZA FAJAR , kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan Terdakwa melihat kunci mobil tersebut masih berada dimobil dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memindah mobil tersebut ke depan cafe agar saat mengambil mobil tersebut mudah namun saat memindah mobil selip / tidak dapat berjalan karena roda tertimbun tanah dan Terdakwa meminta Saudara RISMANTO Alias BAJENG untuk membantu Terdakwa mendorong mobil setelah diparkir di depan cafe Terdakwa membawa kunci mobil tersebut pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju Cafe Sewungu mengambil 1 (satu)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) beserta STNK milik saksi HERI WALUYO dengan cara mendekati mobil membuka pintu mobil dengan tangan kanan dengan memasukkan kunci dan memutar kunci mobil yang telah dibawa terdakwa dengan tangan kanan selanjutnya mobil keadaan hidup kemudian Terdakwa membawa pergi mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi HERI WALUYO atau saksi RIZA FAJAR;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa menuju ke Daerah Pati, Jawa Tengah dan bertemu dengan Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG ( DPO ) untuk menjual mobil tersebut. Terdakwa menawarkan mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan kesepakatan mobil tersebut Terdakwa jual kepada Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG dengan harga Rp 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah );
- Bahwa setelah menjual mobil tersebut Terdakwa pergi menuju ke Surabaya selanjutnya menuju ke Purwokerto dan Banyumas kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli Handphone, masih ada sisa kurang lebih Rp 2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HERI WALUYO menderita kerugian kurang lebih Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah benar Terdakwa TRIANTO BARA PUTRA DHARMA Alias Bara Alias CEPONG Bin SOERACHMANTO, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa secara obyektif dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah di teliti oleh Ketua Majelis Hakim identitas terdakwa sudah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2.Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MVT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda-benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bukti surat beserta barang bukti yang diajukan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa bekerja di Cafe Sewungu di kampung Ngembik Lor Kota Magelang bertugas sebagai penjaga kolam pemancingan dan sound sistem pada kolam pemancingan milik saksi RIZA FAJAR bersama Saudara RUSMANTO Alias BAJENG ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Mitsubishi pick up L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MH2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 yang terparkir di belakang cafe yang sebelumnya di kendarai oleh saksi RIZA FAJAR, mobil tersebut milik Ditjen Holtikultura yang telah dihibahkan kepada saksi HERI WALUYO sebagai ketua kelompok tani di daerah Grabag Kabupaten Magelang yang dipinjam oleh saksi RIZA FAJAR, kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan Terdakwa melihat kunci mobil tersebut masih berada dimobil dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa memindah mobil tersebut ke depan cafe agar saat mengambil mobil tersebut mudah namun saat memindah mobil selip / tidak dapat berjalan karena roda tertimbun tanah dan Terdakwa meminta Saudara RISMANTO Alias BAJENG untuk membantu Terdakwa mendorong mobil setelah diparkir di depan cafe Terdakwa membawa kunci mobil tersebut pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju Cafe Sewungu mengambil 1 (satu) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) beserta STNK milik saksi HERI WALUYO dengan cara mendekati mobil membuka pintu mobil dengan tangan kanan dengan memasukan kunci dan memutar kunci mobil yang telah dibawa terdakwa dengan tangan kanan selanjutnya mobil keadaan hidup kemudian Terdakwa membawa pergi mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi HERI WALUYO atau saksi RIZA FAJAR, setelah Terdakwa berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa menuju ke Daerah Pati, Jawa Tengah dan bertemu dengan Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG ( DPO ) untuk menjual mobil tersebut. Terdakwa menawarkan mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dan kesepakatan mobil tersebut Terdakwa jual kepada Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG dengan harga Rp 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah ), setelah menjual mobil tersebut Terdakwa pergi menuju ke Surabaya selanjutnya menuju ke Purwokerto dan Banyumas kemudian Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



membeli Handphone, masih ada sisa kurang lebih Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HERI WALUYO menderita kerugian kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil tersebut termasuk sebagai benda bergerak dan berwujud yang memiliki nilai ekonomis baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi HERI WALUYO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur kedua yaitu unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dimana Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan karena terdapat keinginan dan pengetahuan Terdakwa terhadap tujuan penguasaan suatu benda tersebut seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Sedangkan “secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa memiliki ditujukan pada maksud subjektif dari seseorang untuk menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bukti surat beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu ) unit Kendaraan bermotor Mitsubishi pick up L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) warna hitam Noka : MH2LOPU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 yang terparkir di belakang cafe yang sebelumnya di kendarai oleh saksi RIZA FAJAR , mobil tersebut milik Ditjen Holtikultura yang telah dihibahkan kepada saksi HERI WALUYO sebagai ketua kelompok tani di daerah Grabag Kabupaten Magelang yang dipinjam oleh saksi RIZA FAJAR, kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan Terdakwa melihat kunci mobil tersebut masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dimobil dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa memindah mobil tersebut ke depan cafe agar saat mengambil mobil tersebut mudah namun saat memindah mobil selip / tidak dapat berjalan karena roda tertimbun tanah dan Terdakwa meminta Saudara RISMANTO Alias BAJENG untuk membantu Terdakwa mendorong mobil setelah diparkir di depan cafe Terdakwa membawa kunci mobil tersebut pulang kerumah Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dari rumah menuju Cafe Sewungu mengambil 1 (satu ) unit Kbm Pic Up Mitsubishi L 300 tahun 2022 Nopol. B-9170-STA (Plat merah) beserta STNK milik saksi HERI WALUYO dengan cara mendekati mobil membuka pintu mobil dengan tangan kanan dengan memasukkan kunci dan memutar kunci mobil yang telah dibawa terdakwa dengan tangan kanan selanjutnya mobil keadaan hidup kemudian Terdakwa membawa pergi mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi HERI WALUYO atau saksi RIZA FAJAR ;

Menimbang, bahwa mobil tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saudara IWAN NOVIAN Alias OMPONG dengan harga Rp 23.000.000,-( dua puluh tiga juta rupiah ), setelah menjual mobil tersebut Terdakwa pergi menuju ke Surabaya selanjutnya menuju ke Purwokerto dan Banyumas kemudian Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli handphone, masih ada sisa kurang lebih Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membawa pergi mobil tersebut dan menjualnya kepada saudara Iwan Ompong tanpa sepengetahuan dan seijin saksi HERI WALUYO atau saksi RIZA FAJAR dan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingannya sehari-hari seolah-olah milik Terdakwa sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ketiga yaitu unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1.(satu) lembar print out berita acara serah terima barang tanggal 19 April 2022 oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- 1 (satu) lembar print out berita acara Uji coba barang tanggal 19 April 2022 oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- 1 (satu) lembar print out Delivery order PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif kepada Direktorat Jenderal Hortikultura Kelompok Tani Taruna Tani Rejosari atas 1 Unit L300 warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah Noka : MK2L0PU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780;
- 1 (satu) Lembar fotokopy STNK dan Notis Pajak Kbm Mitsubishi Pick Up L300 solar warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah Noka : MK2L0PU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 atas nama Ditjen Hortikultura K alamat Jl. AUP Pasar Minggu No 3 Jaksel;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kbm Mitsubishi Pick Up L300 solar warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah ;
- 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi pick up L 300 No Pol Terpasang pada bagian depan : BE-8076-ZF, warna hitam Nomor Rangka : MK2LOPU39NJ006395 Nomor Mesin : 4D56CY25780;

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan hibah dari Kementrian Pertanian/Dirjen Hortikultura Jakarta kepada saksi HERI WALUYO selaku Ketua kelompok tani Taruna Tani Rejosari 3, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HERI WALUYO Bin RAME ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y33s warna mirror black beserta dosbooknya dan uang tunai sebesar Rp 2.437.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RIZA FAJAR BUDIONO dan saksi HERI WALUYO Bin RAME ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRIANTO BARA PUTRA DHARMA Alias Bara Alias CEPONG Bin SOERACHMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRIANTO BARA PUTRA DHARMA Alias Bara Alias CEPONG Bin SOERACHMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.(satu) lembar print out berita acara serah terima barang tanggal 19 April 2022 oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- 1 (satu) lembar print out berita acara Uji coba barang tanggal 19 April 2022 oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif;
- 1 (satu) lembar print out Delivery order PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif kepada Direktorat Jenderal Hortikultura Kelompok Tani Taruna Tani Rejosari atas 1 Unit L300 warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah Noka : MK2L0PU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780.
- 1 (satu) Lembar fotokopy STNK dan Notis Pajak Kbm Mitsubishi Pick Up L300 solar warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah Noka : MK2L0PU39NJ006395 Nosin : 4D56CY25780 atas nama Ditjen Hortikultura K alamat Jl. AUP Pasar Minggu No 3 Jaksel.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kbm Mitsubishi Pick Up L300 solar warna hitam tahun 2022 No Pol B-9170-STA / Plat Merah ;
- 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi pick up L 300 No Pol Terpasang pada bagian depan : BE-8076-ZF, warna hitam Nomor Rangka : MK2LOPU39NJ006395 Nomor Mesin : 4D56CY25780.

Dikembalikan kepada Saksi HERI WALUYO Bin RAME .

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y33s warna mirror black beserta dosbooknya.
- Uang tunai sebesar Rp 2.437.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) .

Dirampas untuk Negara .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari KAMIS, tanggal 20 OKTOBER 2022, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atiek Purwaningtyas,S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ida Kuntari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang,  
serta dihadiri oleh Rofiq Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Ida Kuntari, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27